

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA**
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)

(Skripsi)

Oleh:

M. Ibram Manggala



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI JAKARTA SELATAN)

Oleh

M. IBRAM MANGGALA

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi di Jakarta Selatan yang menimpa 2 pengamen Cipulir yaitu Andro Supriyanto alias Ucok dan Nurdin Prianto alias Benges. Keduanya ditangkap dan ditahan atas tuduhan melakukan pembunuhan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Berdasarkan kenyataan ini, permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana dan Apakah faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo* PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP *jo* PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa

M. Ibram Manggala

alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya, masyarakat dan korban salah tangkap yang hanya puas hanya dengan diberikan putusan bebas serta peraturan perundang-undangan yang mengatur belum mencerminkan asas peradilan yang cepat murah dan sederhana merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

Penulis menyarankan bahwa pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan, diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat diharapkan profesional dalam melakukan prosedur penangkapan, penahanan. Masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan lebih tegas guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Salah Tangkap

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA**
(Studi di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)

Oleh
M.Ibram Manggala

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PERADILAN PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)**


Nama Mahasiswa : **M. Ibram Manggala**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011180**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Nasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ibram Manggala, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Juni 1995. Penulis adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Murni, S.P., M.H. dan Ibu Dra. Netti

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Dewi Sartika diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010. dan Sekolah Menengah Atas PKMI IMMANUEL Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif

dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana
(HIMAPIDANA).

MOTTO

Learn From The past, Live For Today And Plan For Tomorrow

*Belajar Dari Masa Lalu, Hidup Untuk Sekarang Dan Berencana
Untuk Hari Esok*

(Penulis)

Do The Best, Be Good, Then You Will Be The Best

*Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kau akan
menjadi orang yang terbaik*

(Penulis)

*“Dengan Kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, carilah
kebahagiaan akhirat, tetapi jangan engkau lupakan nasibmu
dalam dunia ini, berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) seperti
Tuhan telah berbuat kebaikan kepadamu”*

(Q.S At Taubah : 45)

*“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada
manusia dan takut kepada Tuhannya”*

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

*Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan Pengorbanannya
Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil*

Kepada adikku

*Tumbuh Bersama Dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku
Semakin Yakin Bahwa Merekalah Yang Akan Membantuku Di Saat
Susah Maupun Senang*

Seluruh Keluarga Besar

*Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku
Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi
sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.*

*Serta Untuk Seseorang Yang Kelak Akan Mendampingiku Setiap
Langkah Hidup, Tempat Curahan Hati, Menikmati Kesuksesan Yang
Aku Dapat (Yang Sampai Saat Ini Masih Menjadi Rahasia ALLAH)*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Ibu Sandra Anggita Selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Bapak Irwan Setiawan Selaku KAUR BIN OPS SAT RESKRIM POLRES Jakarta Selatan yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku Murni, S.P., M.H. dan Dra. Netti, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mama.
13. Kepada adikku tercinta Irma Tata Manggala atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk Ajo.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Achmad Fachrur, Yogi Abdul Azis, Kurnia Tammeld Fahmi, Yuza Rahmadhan, Adisa Prayoga, Ega Bimantoro, Erliansyah Nur Muhammad, M. Vicky Afris Suryono, M. Shaza Febri, Revki Romadhon, Ahmad Zaky yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan.
15. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum, M. Yudhi Guntara Eka Putra, Panji Arianto, M. Akbar, Indra Purchaniago, Alfat Fauzi, M. Edward Nugraha, Lyan Ramadhan, Adnan Novan, Dimas Abimayu, Erik Budi Darmawan, Komang Norpizal, Lukman Akbar, M. Aditya Malvin. Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.
16. M. Yudhi Guntara Eka Putra, S.H. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menemani ketempat penelitian diluar kota, memberi support dan bantuin selama penelitian, terimakasih banyak.

17. Keluarga JazzFitClub Chapter Lampung, Anwari Pane, Ruci D.A. Bimantara, Ridho Pangestu, I Wayan Niko, Febryansah, Cahya Nuari Avin, Edo Marthadinata, Rio Fortuna. Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
19. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 April 2018
Penulis,

M. Ibram Manggala

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap menurut Aturan Hukum di Indonesia	22
C. Tinjauan tentang Salah Tangkap (<i>Error in Persona</i>).....	26
D. Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum	27
E. Pengaturan mengenai Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Peradilan Pidana40

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Peradilan Pidana74

V. PENUTUP

A. Simpulan.....82

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga Negeranya dan juga tatanan di dalam Pemerintahan.

Negara hukum atau *Rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.¹

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.²

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.³ Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan

¹ Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51

² Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung : CV.Armico, hlm.17

³ H.A.Mansyur Efendi, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 33

larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang–undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality be for the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran

⁴ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 81.

tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁵ Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁶

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut

⁵ O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 233

⁶ Djoko Prakoso, Op.cit, hlm.116

sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde).⁷

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan.

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling mudah diingat dan dilihat adalah kasus salah tangkap yang terjadi di Cipulir, Jakarta selatan tahun 2013. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Fikri, Pau, Fata dan Ucok) serta dua (2) orang lainnya yaitu Nurdin Priyanto alias Benges dan Andro Supriyanto alias andro (perkaranya diajukan terpisah). Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di

⁷ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Halaman 23

bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksi pemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia.⁸

Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para terdakwa yaitu Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.⁹

Salah tangkap yang menimpa terpidana Andro Supriyanto alias andro dan Nurdin Priyanto alias Benges tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah

⁸ Diakses dari http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi_cipulir_daw.pd_f, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB

⁹ ibid

mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian dan Rehabilitasi.

Dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) sebagai berikut :

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Jakarta Selatan)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana?
- 2) Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana. Penelitian ini dibatasi pada Kasus salah tangkap yang terjadi di cipulir, Jakarta selatan tahun 2013, serta ruang lingkup waktu penelitian dalam skripsi ini adalah pada tahun 2013-2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana .
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam peradilan pidana.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terpidana untuk mencari keadilan apabila menjadi korban dalam error in persona oleh penyidik Polri.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.

- 2) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis seagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.¹⁰

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian Teori Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

¹⁰RonnyHSoemitro,1982,*MetodologiPenelitianHukum*,Jakarta:Ghalia.hlm37

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 73.

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukandengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁴

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana terorisme tersebut harus berada dalam dua titik

¹² Prasatya Nurul Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, Diakses pada website.digilib.unila.ac.id.

¹³ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 10

¹⁴ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “*liberty*” (kebebasan) dan “*security*” (keamanan) tersebut.

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.¹⁵ Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang”.¹⁶

Upaya Perlindungan Hukum yang dapat ditempuh oleh korban salah tangkap menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (error in

¹⁵Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 45.

¹⁶ Sugeng, 2013 “*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*”,Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, hlm 8.

persona). Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

¹⁷ <http://www.http://yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 29 juli 2017

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum adalah Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri
2. Aparat Penegak Hukum adalah Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
3. Sarana dan Prasarana adalah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan .
4. Masyarakat adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan
5. Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.¹⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atau pemahaman bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰

¹⁸Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh.Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8-11

¹⁹Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm112

²⁰ Poerwandaminta, W,J,S., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.116

2. Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²¹
3. Korban adalah Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²
4. Salah Tangkap (*Error In Persona*) adalah kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia.²³
5. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁴

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK

²³ Op cit, Yahya Harahap, hlm 45

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1991, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : FH UI, hlm 1

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

I. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang penjelasan tentang pengertian korban, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum di Indonesia, Tinjauan tentang Salah Tangkap (*Error In Persona*), Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan Pengaturan mengenai Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban

salah tangkap dalam peradilan pidana dan apakah faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Secara luas, pengertian korban yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.²⁵

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri dibagi menjadi tujuh bentuk menurut yaitu :²⁶

- a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah

²⁵ Didik M. Ari f Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

²⁶ *ibid*

besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui

dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk didalamnya.²⁷

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁸

2. Muladi

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

²⁷ R. Wiyono, 2006, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 78

²⁸ Arief Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. hlm. 63.

²⁹ Muladi. 2015, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. hlm. 108.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang

mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.³⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum di Indonesia

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.³¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

³⁰ Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Op. cit. hlm. 48.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Op. cit, hlm 53

³² Ibid, hlm 69

oleh hukum.³³ Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.³⁴ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁵

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang

³³ Ibid hlm 54

³⁴ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Op cit, hlm 2

³⁵ Maria Al fons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 18.

³⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, hlm 118

berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³⁷ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hak Asasi Manusia.

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.³⁸ Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang”.³⁹ menunjukkan

³⁷ Barda Nawawi Arie f, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (*Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAPPenyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Gra fika, Op. Cit, hlm 45.

³⁹ Sugeng, ”*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*”, Op Cit, hlm 8.

bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

1). Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 Ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”

2). Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ <http://www.http://yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal,2 februari 2018

C. Tinjauan Tentang Salah Tangkap (*Error In Persona*)

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

⁴¹Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan

⁴¹ *Op cit*, Yahya Harahap, hlm 45

kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor- faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggugugat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

⁴²*Op Cit*, Soerjono Soekanto.hal, 8-9.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

E. Pengaturan Mengenai Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Aturan ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31 Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang merevisi aturan tersebut. Pada awal November 2015 Jokowi memerintahkan revisi aturan itu terkait ganti rugi korban salah tangkap. Dalam tempo satu bulan, revisi ini diundangkan, tepat dengan hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2015 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling 48 sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun lamanya. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada 8 Desember 2015.

III.METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecahkan suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu analisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan

penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁴³

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴⁴

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam kasus salah tangkap yang terjadi di Cipulir Jakarta selatan.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.Rajawali Press. hlm. 15

⁴⁴*Op cit*, Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12

2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari literature ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku,dokumentasi, berita di koran, serta penelusuran *website*.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|---|---|
| 1. Penyidik Polresta Jakarta Selatan | = 1 orang |
| 2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | = 1 orang |
| 3. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | = 1 orang + |
| Jumlah | <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 3 orang |

D. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam rangka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara langsung darinarasumber. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

2. **Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari data skunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapatkekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

c. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap berdasarkan PP No 92 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 yaitu jumlah nilai ganti kerugian untuk korban salah tangkap adalah sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk tindakan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan sakit atau cacat adalah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk tindakan yang menyebabkan kematian adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yaitu:
 - a. Faktor Undang-Undang yang Mengatur, yaitu karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap belum mencerminkan asas peradilan yang cepat murah dan sederhana. Dapat dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian membutuhkan proses yang panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan berkas, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
 - b. Faktor Aparat Penegak Hukum dan *Criminal Justice System*, yaitu Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda

tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Namun kenyataannya, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak berhubungan satu sama lain.

- c. Faktor Masyarakat Atau Korban Salah Tangkap yang Cenderung Tidak Mengerti Akan Haknya, yaitu karena pada umumnya masyarakat dan juga korban salah tangkap itu sendiri tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah atau salah tangkap oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui kemana harus mengadu/melapor dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian hal ini menyulitkan dalam menerapkan pelaksanaan perlindungan hukum dalam hal ini adalah pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas tindakan kasus salah tangkap.
- d. Faktor Budaya, yaitu karena sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami kasus salah tangkap atau *error in persona*, memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan.
- e. Faktor Psikologi, yaitu karena masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan, stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka beranggapan bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah dan buang waktu saja karena walaupun menggugat tidak akan dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan, diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Pemerintah diharapkan juga melakukan pembaharuan hukum terkait jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yang hanya 3 bulan terhitung dari tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan. Karena tuntutan ganti kerugian atas tindakan pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diatur jangka waktu minimalnya. Karena hak tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan keadilan atas tindakan pelanggaran tidak mesti dibatasi dengan jangka waktu. Hal ini merugikan tersangka/ terdakwa yang kurang mampu baik dari segi pendidikan, pengetahuan maupun finansial.
2. Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat diharapkan profesional dalam melakukan prosedur penangkapan, penahanan, Aparat penegak hukum harus menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus yang sedang ditanganinya, agar tidak melakukan salah tangkap kepada seseorang dan dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, aparat penegak hukum harus menggunakan metode-metode yang tepat untuk mencari keterangan dari seseorang tersebut.
3. Masyarakat atau korban salah tangkap sendiri diharapkan untuk lebih tegas lagi apabila didapati kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alfons, Maria, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang : Universitas Brawijaya,
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung : CV.Armico,
- Effendi, H.A.Mansyur, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Gosita. Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. hlm. 63.
- H Soemitro, Ronny, 1982,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia.
- Hamzah, Andi, 2011, *KUHP dan KUHP edisi revisi*, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta,
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni,
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung
- Ilef Malamassam, Jhon, 2012, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Fakultas Hukum UI,
- M. Arif Mansur, Didik, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,

- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Muladi. 2015, "*HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*," dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Perlindungan Korban kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (*Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998),
- Nurul Ramadhan, Prasatya, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Diakses pada website.digilib.unila.ac.id.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Rasidji, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung ; Remaja Rusdakarya.
- Reksodiputro, Mardjono, 1991, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : FH UI,
- Prakoso, Djoko, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada,
- , 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press,
- Soekanto dan Sri Mamudji. Soerdjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sugeng, 2013 "*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha,

Tabah, Anton, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,

W,J,S., Poerwadaminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,

Wiyono, R, 2006, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta,

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wawancara :

Wawancara pada tanggal 1 Maret 2018, Irwan Setyawan, S.H. Selaku KAUR BIN OPS SATRESKRIM POLRES Jakarta Selatan.

Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018, Sandra Anggita Selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Wawancara pada tanggal 5 Maret 2018, Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. Selaku akademisi Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Website :

Urgensi Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap, <http://www.hukumonline.com>, Diakses Tanggal 20 Juli 2017, Pukul 19.00 WIB.

Diakses http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2015/10/anotasi_cipulir_daw.pdf, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB

Diakses Dari <http://www.yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 29 juli 2017